



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Gamacayya, Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, dengan

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagai berikut:

[REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : SD;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Passui, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng;

dengan calon istrinya :

[REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : SD;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Jalan Gamaccayya Kelurahan Onto Kecamatan
Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia pernikahan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, sementara calon istrinya berstatus gadis dan telah akil baliq serta telah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk mendaftarnya dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sampe bin Ganci untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Irawati binti Jumaddi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya yakni untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sampe bin Ganci yang kini masih berusia 16 tahun lebih 9 bulan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] adalah anak Pemohon hasil pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama Sanio binti Pa'ni, yang kini masih di bawah umur dan hendak menikahi perempuan bernama Irawati binti

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaddi, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur Sampe bin Ganci belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan [REDACTED], keduanya juga sudah menjalin cinta sudah sejak setahun lamanya keduanya juga sering jalan berdua, kini keduanya telah berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang pernikahan.
- Bahwa hubungan Sampe bin Ganci dengan Irawati binti Jumaddi telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan orang tua Sampe bin Ganci telah hendak melamar ke keluarga Irawati binti Jumaddi.
- Bahwa antara Sampe bin Ganci dengan Irawati binti Jumaddi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Sampe bin Ganci dengan Irawati binti Jumaddi beragama Islam dan berstatus gadis serta perjaka;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Irawati binti Jumaddi, umur 18, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Gamaccayya Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irawati binti Jumaddi dan Sampe bin Ganci telah saling mengenal selama setahun dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga Sampe bin Ganci telah hendak melakukan pelamaran terhadap Irawati binti Jumaddi dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa keluarga Irawati binti Jumaddi telah mengetahui Sampe bin Ganci masih berumur enam belas tahun.
- Bahwa Irawati binti Jumaddi mengetahui bahwa penghasilan Sampe bin Ganci bekerja sebagai petani yang berpenghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor K 73030107213 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 21 Agustus 2014 (**bukti P.1**);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pasui, Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Sampe bin Ganci, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi yang tak lain adalah anak kandung saksi, adapun anak Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sementara anak saksi telah berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan sangat akrab dengan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi, sering bepergian bersama, meski belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anak Pemohon dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Irawati binti Jumaddi berstatus gadis.

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
- Bahwa anak Pemohon saat ini berpenghasilan Rp1.000.000 setiap bulan dan telah menyatakan siap bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pasui, Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Sampe bin Ganci, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi yang tak lain adalah kemanakan saksi, adapun anak Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sementara kemanakan saksi telah berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan sangat akrab dengan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi, sering bepergian bersama, meski belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anak Pemohon dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Irawati binti Jumaddi berstatus gadis.
- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
- Bahwa anak Pemohon saat ini berpenghasilan Rp1.000.000 setiap bulan dan telah menyatakan siap bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak bernama Sampe bin Ganci, umur 16 tahun lebih 9 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Irawati binti Jumaddi, umur 18 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belumlah genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak Irawati binti Jumaddi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Irawati binti Jumaddi tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan perempuan Irawati binti Jumaddi sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga Irawati binti Jumaddi telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 16 tahun, 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istri / Dian binti Tarra tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ اَلَيْسَ لَكُمْ
بُطُوٌّ هُوَ
بَيْنَ فَضْلِهِ
وَمِنْكُمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاعكم
طريق فلم يضرب البصر ولم يفتح ومن لم يستطع فليمد
بصره فله له وجه

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَظْلُومِ يُقَدِّمُ عَلَى تَجْلِيهِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang
untuk menikah dengan seorang perempuan bernama

3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan
pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 5 April
2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H, oleh kami

. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri
oleh hakim Anggota tersebut di atas dan . sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 65 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).